



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil yang bersih serta berwibawa diperlukan pedoman untuk meningkatkan standar perilaku pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
- b. bahwa kode etik diperlukan dalam rangka efektivitas pelaksanaan peningkatan perilaku Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara yang taat hukum, melaksanakan tugas secara profesional, bertanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan sebagai abdi masyarakat;
- c. bahwa kode etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota Palembang agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Palembang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.

4. Wakil ...

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Palembang.
7. Kepala Dinas/Badan/Satuan/Camat adalah yang memimpin di Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan dan Lembaga lainnya.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota.
10. Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
11. Majelis Kode Etik PNS, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah lembaga non struktural di lingkungan Pemerintah Kota yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kota.
12. Pelanggaran Kode Etik PNS adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan Kode Etik PNS.

Pasal 2

Kode Etik PNS Pemerintah Kota bertujuan untuk :

- a. membina karakter/watak pegawai untuk memelihara rasa persatuan, kesatuan dan kerjasama Pegawai sebagai abdi masyarakat serta untuk meningkatkan disiplin PNS;
- b. menjamin terpeliharanya tata tertib bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. untuk lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. mendorong etos kerja untuk menciptakan dan memelihara kondisi kerja sebagai PNS yang profesional serta sadar akan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat; dan
- e. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas PNS.

BAB II PRINSIP DASAR Pasal 3

- (1) Prinsip dasar Kode Etik PNS tercermin dalam Panca Prasetya Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia.
- (2) Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. setia dan taat pada negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c. menjunjung ...

- c. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
 - d. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - f. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
- (3) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sumber nilai dan menjadi pedoman PNS dalam menjalankan tugas pemerintahan serta diterapkan didalam perilaku dan sikap sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 4

Untuk mewujudkan pembinaan jiwa korps PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 serta menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari, Kode Etik dipandang merupakan landasan yang dapat mewujudkan hal tersebut.

BAB III ETIKA PNS Pasal 5

- (1) Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam:
- a. bernegara;
 - b. berorganisasi;
 - c. bermasyarakat;
 - d. terhadap diri sendiri; dan
 - e. sesama PNS
- (2) Setiap PNS wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama;
- c. memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada masyarakat kota dalam meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalam negeri;
- d. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. transparan ...

- e. transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- g. melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi wewenangnya di kota beserta Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menghormati nilai-nilai seni dan budaya yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. menjunjung tinggi institusi dan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. mematuhi jenjang kewenangan serta bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggungjawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasannya langsung;
- e. setiap PNS harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- f. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Perangkat Daerah dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kota;
- g. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia Pemerintahan kepada orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak memberikan foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
- i. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra PNS di lingkungan Pemerintah Kota;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- k. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggungjawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama PNS dan pihak terkait lainnya;

l. menyimpan ...

- l. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak mememanfaatkannya secara tidak sah;
- m. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan-kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- n. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Kota;
- o. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas, baik di lingkungan Pemerintah Kota maupun dengan Perangkat Daerah terkait;
- q. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki kepada pimpinan atau atasan langsung; dan
- r. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak azasi manusia;
- c. melaksanakan kegiatan sosial baik dilingkungan Rukun Tetangga maupun Rukun Warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
- d. menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga; dan
- e. berperan aktif dalam menjaga keamanan dilingkungan masyarakat.

Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukan;
- b. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai tugas dibidangnya masing-masing untuk menjaga citra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota;
- d. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;

e. tidak ...

- e. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
- f. tidak menerima hadiah, pemberian, gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- g. loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat;
- h. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya;
- i. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan; dan
- j. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

Pasal 10

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi :

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/ kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS di lingkungan Pemerintah Kota;
- c. saling menghormati antara teman sejawat, dalam suatu unit kerja Perangkat Daerah, maupun antar Perangkat Daerah;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- f. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil; dan
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia agar terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB IV

KEWAJIBAN PNS PEMERINTAH KOTA

Pasal 11

PNS di lingkungan Pemerintah Kota berkewajiban untuk :

- a. mengutamakan kepentingan Perangkat Daerah di atas kepentingan golongan atau diri sendiri;
- b. menjaga kehormatan, martabat, dan citra sebagai pegawai Pemerintah Kota;
- c. menyimpan dan menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- d. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan peraturan yang telah ditetapkan di lingkungan Pemerintah Kota, menyangkut tugas maupun yang berlaku secara umum;
- e. melaksanakan apel pagi setiap hari Senin;
- f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- g. melaksanakan senam pagi/mengikuti ceramah agama setiap hari jum'at;

h. bekerja ...

- h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, teliti dan bersemangat.
- i. meningkatkan keutuhan, kekompakan persatuan dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil;
- j. melaporkan kepada atasan langsung apabila mengetahui hal yang dapat merugikan Negara - Pemerintah Kota dibidang keamanan dan keuangan; dan
- k. mentaati ketentuan jam kerja, jam istirahat dan jam pelayanan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V
PENEGAKAN KODE ETIK
Pasal 12

Untuk kepastian penegakan kode etik Pegawai Pemerintah Kota, maka kode etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan ketentuan:

- a. berlaku untuk seluruh PNS Pemerintah Kota;
- b. setiap Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota berwenang memberikan sanksi moral terhadap PNS yang terbukti melanggar kode etik;
- c. setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota wajib membuat kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB VI
MAJELIS KODE ETIK
Bagian Kesatu
Pembentukan dan Keanggotaan
Pasal 13

- (1) Untuk menegakan kode etik, di lingkungan Pemerintah Kota dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Pejabat Eselon di Perangkat Daerah masing-masing yang bersangkutan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon.
- (4) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota 1 (satu) orang;
 - b. sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang; dan
 - c. anggota paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (5) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (6) Jabatan dan Pangkat Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan Pangkat PNS yang diperiksa karena melanggar Kode Etik.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang sebagai bahan tindak lanjut dari Perangkat Daerah dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Tugas Majelis Kode Etik Pasal 15

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal, musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VII PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK Pasal 16

Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terhadap Pegawai yang melanggar Kode Etik, diperiksa oleh Majelis Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima laporan pengaduan tersebut.

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 :
 - a. anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi; dan
 - b. sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- (3) Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Majelis Kode Etik.

Pasal 18

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada :

- a. PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik; dan

b. Badan ...

- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota sebagai Pembina kepegawaian serta sebagai bahan tindak lanjut laporan atas PNS yang melakukan pelanggaran kode etik di Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VIII
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK
Pasal 19

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik berupa :
 - a. permohonan maaf secara tertulis; dan
 - b. pernyataan penyesalan untuk tidak mengulangi kembali perbuatan melanggar kode etik secara tertulis.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung dan tertutup.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (5) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mendelegasikan kepada atasan langsung Pegawai yang dikenakan sanksi moral.

Pasal 20

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, PNS yang melakukan pelanggaran kode etik tingkat berat dapat dikenakan tindakan administrative sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. pernyataan secara tertulis;
 - b. pernyataan secara terbuka; dan
 - c. dalam pemberian hukuman moral tersebut harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22 ...


Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Mei 2022

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR 9